



PUTUSAN

Nomor: 744/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan

Ibu Rumah tangga Tempat kediaman di Kecamatan

Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Pekerjaan

SWASTA Tempat kediaman terakhir di Kecamatan

Bengkong Kota Batam, sekarang tidak diketahui lagi

dimana alamat dan keberadaannya diseluruh wilayah RI

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor : 744/Pdt.G/2013/PA.BTM, tanggal 23 Mei 2013, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2011 dan dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/33/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang berusia 1 tahun

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Agustus 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak member nafkah sejak hamil 5 bulan sampai sekarang terhadap Penggugat dan anak;
 - c. Tergugat sering tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Agustus 2011, yang mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaannya diseluruh wilayah RI;
6. Bahwa karena adanya perselisihan yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

1. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidi: Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, maka dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa : 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/33/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam, bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;



1. SAKSI 1 PENGGUGAT, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga , dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar bulan Juni 2011 di Batam , dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa benar sejak akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang , dan anatar Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi, dan sejak itu pula Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat ;
- Bahwa benar saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar , namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, yang diambil sumpahnya dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah anak kost Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Batam pada bulan Juni 2011 , dan saksi hadir pada pernikahan mereka ;
- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, dan sejak bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya asampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada memberi nafkah, dan pada saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadl sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pengugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/ alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ringan tangan, tidak memberi nafkah sejak hamil 5 bulan sampai sekarang, dan pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 2011 dan belum bercerai menurut hukum , dan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya dipersidangan , namun untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa dalam perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya , keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang , bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu teman dan tetangga Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir 2011 yang lalu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan sejak itu pula tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Juni 2011 di catat pada Kantor Urusan agama Kecamatan Bengkong Kota Batam, dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memperdulikan dan meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku akta Nikah, khususnya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan setelah akad Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai , sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian pelanggaran taklik talak telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi /dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu karena usaha perdamaian dengan menasihati Penggugat telah tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan luhur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya dari pada madaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan dalil-dalil:

1. Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya;
... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, yang artinya :
... Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka. Subul as-Salam Juz 3 halaman 111.
3. Dalil dari kitab Syarqawi 'Alat-Tahrir juz II halaman 302, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang artinya :
Barang Siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu. Al-Syarqowi 'Ala at-Tahrir, Juz 2 halaman 302;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex oficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tertugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis 10 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1434 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY ARI MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZULHANA, MH dan IDAWATI, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **BADRIANUS, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

KETUA MAJELIS

Drs. ASY ARI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ZULHANA, MH

IDAWATI, S.Ag,MH

PANITERA PENGANTI

BADRIANUS, SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)